



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
**DINAS SOSIAL**

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No 87 Payakumbuh, Telp/Fax. (0752) 92037

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR : 460/32 /DINSOS-LK/VII/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR : 910/50/DINSOS/1/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DINAS SOSIAL**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap perangkat daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  4. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Perubahan Aras Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tataran Kerja Dinas Sosial.
  5. Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021. (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6).

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 910/50/DINSOS/I/2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk menetapkan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

**Ditetapkan di Payakumbuh  
Pada Tanggal Juni 2020**

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**HARMEN, SH  
NIP. 19670816 199308 1 001**

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR : 460/ /DINSOS/LK/VII/2020

TANGGAL : Juni 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 910/50/DINSOS/1/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMAPULUH KOTA TAHUN 2016-2021

MISI 3 : MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

TUJUAN :

1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Meningkatnya Perlindungan Sosial Kemasyarakatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	TARGET				
					2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri	Persentase Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri	$\frac{(\text{Jumlah PMKS yang Mandiri pada tahun } n)}{(\text{Jumlah Keseluruhan PMKS pada tahun } n)} \times 100\%$	Dari Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Kepala Dinas Sosial	50%	60%	70%	75%	80%
Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	$\frac{(\text{Jumlah PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial pada tahun } n)}{(\text{Jumlah keseluruhan PSKS pada tahun } n)} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kepala Dinas Sosial	95%	95%	95%	95%	95%
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nikai AKIP	Nilai Akip	Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial	50	60	60	65	65

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada Tanggal : Juni 2020

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota



HARMEN, SH

NIP. 19670816 199308 1 001